

## ABSTRAK

Siti Ghina Arrobbaniyyah : **“Penerapan Denda pada Produk Pembiayaan Emas iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Dago Bandung”**

Salah satu produk pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada nasabah oleh BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Dago Bandung adalah Pembiayaan Emas iB Hasanah. Pembiayaan ini menggunakan akad jual beli *murabahah* dimana pembayaran dilaksanakan melalui proses angsuran atau cicilan tiap bulannya. Dalam proses pembayaran tersebut, Bank seringkali dihadapkan pada nasabah yang terlambat membayar kewajibannya sehingga memungkinkan Bank untuk menerapkan denda dengan tujuan *ta'zir*, yakni untuk mendisiplinkan nasabah.

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang mekanisme dan ketentuan denda pada Pembiayaan Emas iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Dago Bandung, serta hasil analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan denda pada Pembiayaan Emas iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Dago Bandung.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disandarkan pada Al-Quran, al-Hadits Riwayat Jama'ah, Fiqh Islam terkait denda *ta'zir* yang dinukil dari para imam madzhab dan para ulama, fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta dari aturan terkait ketentuan denda yang terdapat dalam POJK Nomor 04 Tahun 2014.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara kepustakaan dan dokumentasi serta didukung dengan wawancara langsung guna menggali informasi secara mendalam terkait permasalahan yang peneliti angkat. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata dan dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan yang realistis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) mekanisme dalam Pembiayaan Emas iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Dago Bandung telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pembiayaan jual beli yang menggunakan akad *murabahah*, dan ketentuan denda yang diberikan adalah sebesar 5% dari jumlah angsuran setiap bulannya pun telah sesuai dengan ketentuan denda pada POJK Pasal 7 No. 04 Tahun 2014, 2) hasil analisis penerapan denda pada Pembiayaan Emas iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Dago Bandung berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah belum sepenuhnya sesuai. Hal ini disebabkan karena penerapan denda sebesar 5% perbulan tidak hanya ditujukan kepada nasabah yang mampu, namun diberikan pula kepada nasabah yang kurang mampu. Di dalam ketentuan, khususnya Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dijelaskan bahwa nasabah yang belum mampu membayar disebabkan mengalami kesulitan tidak boleh dikenakan sanksi. Apabila sanksi tersebut diberikan, maka penerapan denda berdasarkan prinsip *ta'zir* tersebut akan hilang karena *ta'zir* itu hanya diberikan kepada nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran dalam rangka mendisiplinkan nasabah tersebut.